



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Pelaihari telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

ETI OKTAVIANI Muara Kintap, tanggal lahir 11 Oktober 1991, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Seberang Bugis RT.005 RW.002 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan.

yang selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Membaca surat Permohonan Para Pemohon tertanggal 4 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 5 Juni 2015 di bawah register Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli. dengan permohonannya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tersebut telah mempunyai Pasport dengan nomor Pasport : A 2393162 yang tertulis dengan nama ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS, lahir di Tanah Laut tanggal 10 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tertanggal 8 Maret 2012 ;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon berencana akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan telah menyetorkan biaya haji setoran pertama sejumlah USD 4.000,00 (Empat ribu US Dollar) dan terdaftar Nomor Porsi 3000129470 dengan nama ETI NOVIANTI UNUS EDA ;
- Bahwa penulisan nama, tempat lahir dan tanggal lahir pemohon dalam Pasport ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS, lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991 tersebut berbeda dengan nama dalam pendaftaran / setoran BPIH yang tertulis ETI NOVIANTI UNUS EDA, lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991 ;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi dari pihak Kantor Imigrasi setempat perlu adanya kesamaan nama antara pendaftaran / setoran BPIH dengan Pasport yang dimiliki pemohon ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pemohon menginginkan nama, tempat lahir dan tanggal lahir tersebut dirubah sesuai dengan Setoran BPIH ;
 - Bahwa yang dimaksud pemohon sangat diperlukan untuk kepentingan pemohon dalam rangka menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2015 ini dan untuk kepentingan lainnya dimasa yang akan datang ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari untuk memanggil Pemohon guna bersidang pada hari sidang yang ditetapkan dan selanjutnya menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon serta menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pemohon namanya yang semula tertulis pada Pasport ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991 tersebut dan diganti menjadi ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991 sesuai dengan Setoran BPIH;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Banjarmasin untuk memperbaiki/mengganti/merubah dan mencatat nama pemohon dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, ia menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan yang berfungsi sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-eL) atas nama ETI NOVIANTI (bukti P-1);
2. Fotocopy Paspor dari Kantor Imigrasi Banjarmasin Nomor A2393162 tanggal 8 Maret 2012 atas nama ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS tempat lahir Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 1991 (bukti P-2);
3. Fotocopy setoran BPIH atas nama ETI NOVIANTI UNUS EDA tempat lahir Muara Kintap, tanggal 11 Oktober 1991 (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 406/13/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap (bukti P-4) ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut tanggal 4 Juni 2015 (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan dari Kementerian Agama R.I Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah tanggal 11 Mei 2015 nomor Dt.VII.II/1/Hj.08/983/2015 (bukti P-6);

Bahwa surat-surat bukti yang berupa fotocopy tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 fotocopy dari fotocopynya juga, serta surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : SYAMSUDDIN :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon bertempat tinggal jalan Sebrang Bugis Rt.005 Rw.002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GUSMADI pada tanggal 9 Desember 2008 di Kintap dan tinggal di jalan Sebrang Bugis Rt.005 Rw.002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Permohon telah membuat Paspor atas nama ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2012 ;

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Maret 2015 telah melakukan setoran haji atau Setoran BPIH melalui Bank Mandiri Syariah dengan nama ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon didalam Paspor yang tertulis ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991;
- Bahwa Pemohon menginginkan nama yang tertulis ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991 didalam Paspor menjadi ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991 menyesuaikan dengan setoran BPIH karena Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon mohon penetapan Pengadilan agar bisa menunaikan ibadah haji ;

SAKSI II : SUGENG TRIYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Tetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menginginkan penetapan Pengadilan agar nama yang tertulis di Paspor ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991 menjadi ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991 menyesuaikan dengan setoran BPIH karena Pemohon akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon telah membuat Paspor atas nama ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin pada tanggal 8 Maret 2012 ;

- Bahwa Pemohon pada tanggal 24 Maret 2015 telah melakukan setoran haji atau Setoran BPIH melalui Bank Mandiri Syariah dengan nama ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991, sehingga terjadi perbedaan nama Pemohon didalam Pasport yang tertulis ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal jalan Sebrang Bugis Rt.005 Rw.002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan GUSMADI pada tanggal 9 Desember 2008 di Kintap dan tinggal di jalan Sebrang Bugis Rt.005 Rw.002 Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa Pemohon memohon penetapan Pengadilan agar bisa menyelesaikan masalah administradi untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2015 ;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan ; -

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Seberang Bugis RT.005 RW.002 Desa Muara Kintap Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut (bukti P-1 dan P-5) ;
- Bahwa benar pemohon telah mempunyai Pasport dengan nomor Pasport : A 2393162 yang tertulis dengan nama ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS, lahir Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banjarmasin tertanggal 8 Maret 2012 (bukti P-2);
- Bahwa benar Pemohon telah menyetorkan biaya haji setoran pertama sejumlah USD 4.000,00 (Empat ribu US Dollar) dan terdaftar Nomor Porsi 3000129470 dengan nama ETI NOVIANTI UNUS EDA, lahir di Muara Kintap, tanggal 11 Oktober 1991 ;
- Bahwa benar penulisan nama Pemohon dalam Pasport tertulis ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 1991 berbeda dengan nama dalam pendaftaran / setoran BPIH tertulis dengan nama ETI NOVIANTI UNUS EDA, lahir di Muara Kintap, tanggal 11 Oktober 1991 ;
- Bahwa benar untuk kepentingan administrasi dari pihak Kantor Imigrasi setempat maka nama Pemohon dalam Pasport tertulis ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS, lahir Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 1991 perlu adanya kesamaan nama antara pendaftaran / setoran BPIH dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ETI NOVIANTI UNUS EDA, lahir di Muara Kintap, tanggal 11 Oktober 1991;

- Bahwa benar Pemohon sangat memerlukan perubahan nama Pemohon di Paspor untuk kepentingan pemohon dalam rangka menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2015 ini dan untuk kepentingan lainnya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa Perubahan nama Pemohon di Paspor dari nama semula ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS, lahir Tanah Laut, tanggal 10 Oktober 1991 menjadi ETI NOVIANTI UNUS EDA, lahir di Muara Kintap, tanggal 11 Oktober 1991 ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan pula nama ETI NOVIANTI UNUS EDA tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah dan pula alasan Pemohon merubah nama Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi dari pihak Kantor Imigrasi setempat perlu adanya kesamaan nama antara pendaftaran / setoran BPIH dengan Pasport yang dimiliki pemohon dan ingin menyesuaikan nama Pemohon dengan nama identitas yang tercantum dalam surat-surat lainnya untuk itu sesuai dengan pasal 49 huruf e peraturan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah republik Indonesia nomo 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 49 huruf e peraturan pemerintah republik Indonesia nomo 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian **ganti nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon dan wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Kantor Imigrasi Banjarmasin sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal 49 huruf e peraturan pemerintah republik Indonesia nomo 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 7/Pdt.P/2015/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa pemohon namanya yang semula tertulis pada Pasport ETY OKTAVIANI MUHAMMAD YUNUS lahir di Tanah Laut pada tanggal 10 Oktober 1991 tersebut dan diganti menjadi ETI NOVIANTI UNUS EDA lahir di Muara Kintap pada tanggal 11 Oktober 1991 sesuai dengan Setoran BPIH;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Imigrasi Banjarmasin untuk memperbaiki/mengganti/merubah dan mencatat nama pemohon dalam buku register yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.206.000,00 (dua ratus enam ribu Rupiah) kepada Pemohon ;

Demikianlah di tetapkan di Pelaihari pada hari KAMIS, tanggal **11 JUNI 2015** oleh kami GESANG YOGA MADYASTO,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NORIPANSYAH,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

(**NORIPANSYAH,SH**)

(**GESANG YOGA MADYASTO,S.H**)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 110.000,-
- PNBP	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.206.000,-

(dua ratus enam ribu Rupiah)

Untuk turunan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari,

H.BURHANUDDIN,SH.

NIP. 19621205 198603 1 004